



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana Anak menurut acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

ANAK (I)

Nama lengkap : **WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN.**
Tempat lahir : Bontang.
Umur/Tgl.Lahir : 17 tahun / 27 November 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia / Bugis.
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura No.09 Rt.15 Kelurahan
tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan
Kota Bontang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

ANAK (II)

Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) AMIRUDDIN.**
Tempat lahir : Bontang.
Umur/Tgl.Lahir : 16 tahun / 30 Agustus 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia / Bugis.
Tempat tinggal : Jl. Selat Bone Rt.16 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Para Anak telah dilakukan penangkapan dalam perkara ini, berdasarkan :

1. Anak **WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN** telah dilakukan penangkapan dengan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/101/XI/2018/Reskrim, tanggal 10 November 2018;
2. Anak **TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) AMIRUDDIN** telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/102/XI/2018/Reskrim, tanggal 10 November 2018;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Anak **WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN** ditahan, oleh :

Halaman 1 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
 - b. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
 - c. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
 - d. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
 - e. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
2. Anak **TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) AMIRUDDIN**, ditahan oleh :
- a. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
 - b. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
 - c. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
 - d. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
 - e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Para anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. ARIF WIDAGDO SUTARNO, SH.,M.si dan HARNOWO MS, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon tanggal 29 November 2018 yang menunjuk Pengacara / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Gunung Lompo Batang Nomor : 22 RT.33 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sebagai Penasihat Hukum anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon, tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak (I) WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN dan Anak (II) TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) AMIRUDDIN telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak (I) WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN dan Anak (II) TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) AMIRUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi lamanya Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah PS 3 warna hitam
 - 2 (dua) buah stik PS warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5A dengan imei 867602039859421
 - 1 (satu) buah jam tangan
 - 1 (satu) buah kotak PS 3 merk Sony warna putih
 - 1 (satu) buah kotak Hp Xiaomi Redmi 5A warna orange putihDikembalikan kepada saksi AGNES INTANAWATI.
4. Membebani supaya Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis tertanggal 6 Desember 2018 dari Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (I) WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN secara bersama-sama dan bersekutu dengan Anak (II) TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) AMIRUDDIN pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Rt.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

Halaman 3 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 13.00 wita, Anak (I) WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN (yang selanjutnya disebut Anak I) bersama-sama dengan Anak (II) TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) AMIRUDDIN (yang selanjutnya disebut Anak II), Anak (I) bersama dengan Anak (II) pulang setelah menonton res (balapan) motor di Bontang Lestari dan pada saat perjalanan pulang menuju Bontang dan melintas di Jalan Soekarno Hatta Anak (II) merasa kehausan lalu Anak (II) bersama dengan Anak (I) singgah dan berhenti di rumah yang berwarna pink, kemudian Anak (II) mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak ada yang menjawab lalu Anak (II) mencoba memanggil dari belakang rumah tersebut namun juga tidak ada yang menjawab, kemudian Anak (II) melihat sebuah tangga lalu Anak (II) berfikir untuk mengambil barang – barang yang berada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan tangga, selanjutnya Anak (II) mengambil tangga tersebut lalu Anak (II) pindahkan ke samping rumah setelah itu Anak (II) naik sambil membawa sebuah kayu (Daftar Pencarian Barang) lalu Anak (II) memukul dinding yang terbuat dari KasiBot hingga rusak lalu Anak (II) masuk kedalam rumah tersebut melalui atap plafon rumah tersebut dengan cara Anak (II) memukul-mukul plafon rumah tersebut dengan menggunakan sebuah kayu yang Anak (II) bawa hingga plafon rumah tersebut rusak dan berlubang lalu Anak (II) turun ke dalam rumah dengan cara melompat, selanjutnya Anak (I) ikut masuk bersama dengan Anak (II), namun tidak melalui atap rumah melainkan sebelumnya Anak (II) membuka jendela rumah tersebut, kemudian Anak (I) masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela, selanjutnya setelah Anak (I) bersama dengan Anak (II) berada di dalam rumah tersebut Anak (I) bersama dengan Anak (II) langsung mencari barang – barang berharga didalam rumah tersebut, lalu Anak (II) bersama dengan Anak (I) masuk kedalam kamar kedua dirumah tersebut lalu tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya saksi EMMY MELATI Anak (I) bersama dengan Anak (II) mengambil 1 (satu) buah dompet yang diletakkan diatas kasur yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mix bluetooth, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, 1

Halaman 4 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jam tangan yang berada didalam lemari dan 1 (satu) buah Power Bank yang berada diatas lemari, setelah itu Anak (I) bersama dengan Anak (II) keluar dari kamar dan menuju ke ruang keluarga Anak (I) bersama dengan Anak (II) mengambil 1 (satu) buah PS3 berserta dengan stiknya yang diletakkan disamping meja tv, kemudian Anak (I) bersama dengan Anak (II) langsung ke luar dari rumah tersebut melalui jendela belakang dengan cara melompat dari jendela dengan membawa barang-barang yang Anak (I) bersama dengan Anak (II) ambil, selanjutnya Anak (I) bersama dengan Anak (II) langsung pergi.

- Bahwa 1 (satu) buah PS3 berserta dengan stiknya Anak (I) bersama dengan Anak (II) jual secara online melalui Bursa Barang Bontang laku terjual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah HP Xiami Anak (II) pakai sendiri. Untuk uang hasil menjual PS3 berserta dengan stiknya dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Anak (II) bagi rata dengan Anak (I) dan sudah habis Anak (I) dan Anak (II) gunakan untuk membeli makanan dan minuman.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi EMMY MELATI mengalami kerugian materil sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I : **EMMY MELATI SUGMA Binti PRIYUONO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan pencurian yang saksi alami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 13.00 wita di rumah orang tua saksi bernama HERLINA di jalan Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiome Redmi 5A warna gold No. Imei 867602039859421, Playstation 3 (PS 3) warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Fossil, 2 (dua) unit charger

Halaman 5 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hp merk xiome, uang tunai sejumlah Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan microphone Bluetooth warna gold putih;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiome Redmi 5A warna gold No. Imei 867602039859421 saksi letakkan di dalam lemari pakaian dalam lipatan baju saksi, PS 3 terletak di diruang tengah dilemari TV, jam tangan terletak di atas lemari didalam kamar saksi, 2 (dua) unit charger hp merk Xiomie beserta dompet saksi yang berisi uang Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) saksi letakkan diatas kasur kamar saksi dan microphone Bluetooth warna gold putih diatas lemari didalam kamar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang sebelumnya saksi mengantar adik saksi kerumah setelah itu saksi berangkat lagi untuk menjemput ibu saksi;
 - Bahwa setelah kembali kerumah saksi kemudian mendapati dompet saksi sudah berhamburan diatas kasur dan uang saksi yang didompet hilang, kemudian saksi tanyakan kepada adik saksi kenapa dompet saksi berhamburan, lalu saksi langsung memeriksa dapur dan melihat plafon diatas dapur sudah berlubang/dibobol habis dirusak oleh seseorang dan pintu dapur sudah posisi terkunci setelah itu saksi kelurah rumah dan memeriksa sekeliling rumah dan menghubungi ibu saksi;
 - Bahwa saksi keruang tengah dan melihat PS 3 dilemari TV juga hilang;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukan adalah benar;
 - Bahwa kerugian materiil yang dialami sekitar Rp5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Para Anak memberikan pendapat bahwa uang yang ada didalam dompet sejumlah Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Para Anak tersebut saksi menanggapi bahwa saksi sudah tidak ingat jumlah pastinya;

2. Saksi II : **AGNES INTANAWATI Binti PRIYUONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan pencurian yang saksi alami;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 13.00 wita di rumah orang tua saksi bernama HERLINA di jalan Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiome Redmi 5A warna gold No. Imei 867602039859421, Playstation 3 (PS 3) warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Fossil, 2 (dua) unit charger hp merk xiome, uang tunai sejumlah Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan microphone Bluetooth warna gold putih;
- Bahwa pada saat kejadian orangtua saksi bernama HERLINA dan adik saksi bernama saksi EMMY sedang pergi kerumah om saksi yang berada di Kelurahan Telihan dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa sepulangnya orang tua saksi menemukan rumah dalam keadaan berantakan dan setelah memeriksa ternyata 1 (satu) unit handphone merk Xiome Redmi 5A warna gold No. Imei 867602039859421, Playstation 3 (PS 3) warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Fossil, 2 (dua) unit charger hp merk xiome, uang tunai sejumlah Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa lokasi rumah orang tua saksi tersebut dalam keadaan ramai karena rumah orang tua saksi berada dipinggir jalan kea rah Bontang Lestari dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pintu dan jendela tidak ada yang rusak namun atap plafon dibagian dapur telah dirusak;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan adalah benar;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami sekitar Rp5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Para Anak memberikan pendapat bahwa uang yang ada didalam dompet sejumlah Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Para Anak tersebut saksi menanggapi bahwa saksi sudah tidak ingat jumlah pastinya;

3. Saksi III : **SUTRISNO Bin CHUSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa terkait telah membeli Playstation 3 (PS 3) via Bursa Barang Bontang yang ternyata hasil tindak pidana;
- Bahwa saksi membeli pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wita di jalan Gamelan RT.18 No.16 Kelurahan Bontang baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp700.000, (tujuh ratus ribu Rupiah) yang awalnya Rp800.000, (delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PS 3 tersebut barang curian setelah saksi didatangi oleh Polisi yang menyatakan PS 3 yang saksi beli adalah barang hasil curian kemudian saksi menyerahkan kepada Polres Bontang;
- Bahwa yang menyerahkan PS 3 tersebut adalah Anak Wahyu dan yang menerima uangnya adalah Anak Taufik;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak telah memberikan keterangan dipersidangan, yaitu :

Anak I WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 13.00 wita bertempat disebuah rumah di jalan Soekarno Hatta RT.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa barang yang Anak ambil bersama Anak TAUFIK HIDAYAT, berupa : 1 (satu) unit handphone merk Xiome Redmi 5A warna gold No. Imei 867602039859421, Playstation 3 (PS 3) warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Fossil, 2 (dua) unit charger hp merk xiome, uang tunai sejumlah Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan microphone Bluetooth warna gold putih;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Anak Taufik Hidayat;
- Bahwa awalnya Anak bersama dengan Anak Taufik Hidayat sepulang nonton balapan liar (race) motor di Bontang Lestari dan saat diperjalanan pulang ke Bontang tepatnya di jalan Soekarno Hatta Anak Taufik Hidayat merasa kehausan setelah itu Anak singgah dirumah warna pink kemudian Anak Taufik Hidayat mengetuk pintu namun tidak ada jawaban kemudian mencoba memanggil dari belakang rumah namun tidak juga ada jawaban dan Anak tetap didepan;
- Bahwa Anak Taufik Hidayat mendatangi Anak dan mengajak Anak kebelakang bersama-sama kemudian Anak Taufik Hidayat masuk kedalam rumah dengan cara memanjat setelah itu Anak juga ikut

Halaman 8 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat dan masuk melalui jendela setelah dibukakan oleh Anak Taufik Hidayat dan langsung masuk kedalam rumah;

- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara melewati jendela yang sebelumnya sudah di bukakan Anak Taufik Hidayat. Setelah itu Anak lompat melalui jendela tersebut selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Anak berada di dalam rumah tersebut Anak langsung mencari barang – barang yang berharga, setelah itu Anak masuk ke kamar no 2 bersama dengan Anak Taufik Hidayat, setelah itu Anak mendapatkan uang yang berada dompet di atas kasur sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu langsung Anak ambil, kemudian mengambil mic bluetooth, hp xiami yang berada di almari, jam tangan yang berada di almari dan power bank yang berada di atas almari. Setelah itu Anak keluar kamar dan menuju ke ruang keluarga setelah itu Anak mengambil PS 3 dan stiknya di samping meja tv. Setelah itu Anak langsung ke luar rumah tersebut melalui jendela belakang selanjutnya Anak loncat dan selanjutnya Anak keluar. Setelah itu Anak langsung pergi bersama dengan Anak Taufik Hidayat;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan pengrusakan karena saat Anak akan masuk tersebut Anak Taufik Hidayat sudah masuk duluan dan kemudian membuka jendela dari dalam sehingga saat itu Anak tinggal masuk saja;
- Bahwa setelah Anak mengambil barang – barang tersebut selanjutnya barang – barang tersebut Anak bawa pulang lalu untuk PS 3 dan stiknya dijual secara online melalui bursa barang bontang dan saat itu laku Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk HP Xiami Anak Taufik Hidayat yang gunakan. Setelah itu uang hasil menjual PS 3 dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi rata dengan Anak Taufik Hidayat dan semua sudah habis digunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa Anak dan Anak Taufik Hidayat saat mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki ijin dari pemilik tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam, 2 (dua) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah Hp Xiami Redmi 5A warna gold, 1 (satu) buah jam tangan yang telah Anak ambil bersama dengan Anak Taufik Hidayat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II TAUFIK HIDAYAT Bin (alm) AMIRUDDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama dengan Anak Wahyu Hasari telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 13.00 wita bertempat di jalan Soekarno Hatta Kel.Kanaan Kec.Bontang Barat kota Bontang;
- Bahwa barang yang Anak dan Anak Wahyu Hasari ambil berupa Hp merk Xiommi Redmi 5 A warna gold, PS 3 warna hitam lengkap dengan stiknya warna hitam, uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mix bluetooth, Power bank merk Oppo warna biru, charger Hp sebanyak 2 (dua) buah, jam tangan;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil barang tersebut adalah Anak dan saat itu sebelumnya tidak ada rencana untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya Anak pulang dari nonton res motor (balapan liar) di Bontang Lestari bersama dengan Anak Wahyu Hasari dan saat perjalanan pulang ke Bontang dan melintas di jalan Soekarno Hatta Anak merasa kehausan setelah itu Anak singgah di rumah warna pink setelah Anak berhenti kemudian Anak ketok pintunya namun tidak ada yang menjawab setelah itu Anak mencoba panggil dari belakang rumahnya namun juga tidak ada yang menjawab. Setelah itu Anak melihat tangga lalu Anak berfikir kalau mengambil barang – barang yang berada di dalam rumah menggunakan tangga tersebut;
- Bahwa setelah itu tangga tersebut Anak ambil dan Anak pindahkan ke samping rumah setelah itu Anak naik sambil membawa kayu lalu dinding yang terbuat dari calsiot tersebut Anak pukul dan akhirnya rusak. Setelah itu Anak masuk ke atap plafon setelah itu Anak pukul-pukul plafon rumah tersebut menggunakan kayu yang Anak bawa sehingga plafon rumah tersebut rusak dan berlubang. setelah itu Anak turun ke dalam rumah melalui tangga kulkas. Sementara Anak Wahyu Hasari juga ikut masuk bersama dengan Anak namun saat itu tidak melalui atap rumah melainkan sebelumnya Anak bukakan dulu jendela setelah itu Anak Wahyu Hasari masuk melalui jendela. Selanjutnya masuk ke dalam rumah dan ikut mengambil barang – barang bersama dengan Anak;
- Bahwa setelah Anak berada di dalam rumah tersebut Anak langsung mencari barang – barang yang berharga, setelah itu Anak masuk ke

Halaman 10 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar no 2 bersama dengan Anak Wahyu Hasari, setelah itu Anak mendapatkan uang yang berada didompot di atas kasur sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setelah itu langsung Anak ambil, kemudian Anak mengambil mic bluetooth, hp xiami yang berada di almari, jam tangan yang berada di almari dan power bank yang berada diatas almari. Setelah itu Anak keluar kamar dan menuju ke ruang keluarga setelah itu Anak mengambil PS 3 dan stiknya di samping meja tv. Setelah itu Anak langsung ke luar rumah tersebut melalui jendela belakang selanjutnya Anak loncat dan selanjutnya Anak keluar. Setelah itu Anak langsung pergi bersama dengan Anak Wahyu Hasari;

- Bahwa setelah Anak mengambil barang – barang tersebut selanjutnya barang – barang tersebut Anak bawa pulang lalu untuk PS 3 dan stiknya dijual secara online melalui bursa barang bontang dan saat itu laku Rp700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah). Sedangkan untuk HP Xiami Anak yang gunakan. Setelah itu uang hasil menjual ps 3 dan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi rata dengan Anak Wahyu Hasari semua sudah habis digunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa Anak dan Anak Wahyu Hasari saat mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki ijin dari pemilik tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam, 2 (dua) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah Hp Xiami Redmi 5A warna gold, 1 (satu) buah jam tangan yang telah Anak ambil bersama dengan Anak Wahyu Hasari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah PS 3 warna hitam,
- 2 (dua) buah stik PS warna hitam,
- 1 (satu) buah Hp Xiami Redmi 5A dengan imei 867602039859421,
- 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil,
- 1 (satu) buah kotak PS 3 merk Sony warna putih,
- 1 (satu) buah kotak Hp Xiami Redmi 5A warna orange putih,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Anak dan telah

Halaman 11 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak Wahyu Hasari Ramadhan dan Anak Taufik Hidayat pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 13.00 wita bertempat di rumah saksi Agnes Intanawati berwarna pink di jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat kota Bontang;
2. Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam, 2 (dua) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah Hp Xiami Redmi 5A warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil dan uang sejumlah Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
3. Bahwa Para Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara sepulang dari nonton res motor (balapan liar) di Bontang Lestari Anak Wahyu Hasari dan Anak Taufik Hidayat saat perjalanan pulang ke Bontang dan melintas di jalan Soekarno Hatta Anak Taufik Hidayat merasa kehausan setelah itu Para Anak singgah di rumah saksi Agnes Intanawati kemudian Anak Taufik Hidayat ketok pintunya namun tidak ada yang menjawab setelah itu Anak Taufik Hidayat mencoba panggil dari belakang rumahnya namun juga tidak ada yang menjawab. Setelah itu Anak Taufik Hidayat melihat tangga lalu Anak Taufik Hidayat berfikir untuk mengambil barang – barang yang berada di dalam rumah menggunakan tangga tersebut;
4. Bahwa tangga tersebut Anak Taufik Hidayat ambil dan pindahkan ke samping rumah setelah itu Anak Taufik Hidayat naik sambil membawa kayu lalu dinding yang terbuat dari calsiot tersebut Anak Taufik Hidayat pukul dan akhirnya rusak. Setelah itu Anak Taufik Hidayat masuk ke atap plafon setelah itu Anak Taufik Hidayat pukul-pukul plafon rumah tersebut menggunakan kayu yang Anak Taufik Hidayat bawa sehingga plafon rumah tersebut rusak dan berlubang kemudian Anak Taufik Hidayat turun ke dalam rumah melalui tangga kulkas;
5. Bahwa Anak Wahyu Hasari ikut masuk bersama dengan Anak Taufik Hidayat namun saat itu tidak melalui atap rumah melainkan sebelumnya Anak Taufik Hidayat bukakan dulu jendela setelah itu Anak Wahyu Hasari masuk melalui

Halaman 12 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela. Selanjutnya masuk ke dalam rumah dan ikut mengambil barang – barang bersama dengan Anak Taufik Hidayat;

6. Bahwa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam dan 2 (dua) buah stik PS warna hitam dijual Para anak via Bursa Barang Bontang dan dibeli oleh saksi Sutrisno seharga Rp700.000, (tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian oleh Para Anak dibagi rata ditambah dengan uang sejumlah Rp250.000, (dua ratus ribu Rupiah) untuk digunakan membeli makanan dan minuman;
7. Bahwa akibat perbuatan Para Anak, saksi Agnes Intanawati Binti Priyuno mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Anak WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN**

Halaman 13 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak **TAUFIK HIDAYAT Bin (alm) AMIRUDDIN**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta Para Anak mempunyai kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan selain itu Para Anak mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Para Anak, maka Hakim berkeyakinan Para Anak adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur barang siapa telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Mengambil**" dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan / diluar penguasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang**" adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat difafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi korban akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang - barang yang diambil oleh Para Anak adalah berupa : 1 (satu) buah PS 3 warna hitam, 2 (dua) buah stik PS warna hitam yang berada disamping meja TV, 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5A warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil yang berada didalam almari dan uang sejumlah Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang berada didalam dompet,

Halaman 14 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana telah berpindah dari tempatnya semula didalam rumah saksi Agnes Intanawati kemudian dibawa pergi oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan apabila barang tersebut hilang maka mendatangkan kerugian bagi sipemilikinya, yang dalam hal ini kerugian yang diderita saksi Agnes Intanawati sekitar Rp5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Anak telah terbukti dan **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain“, maksudnya adalah barang yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain namun diambilnya seolah-olah dialah pemiliknya, yang dalam unsur ini adalah bahwa barang – barang berupa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam, 2 (dua) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5A warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil dan uang sejumlah Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), berdasarkan fakta dipersidangan adalah **milik** saksi Agnes Intanawati Binti Priyono, dimana barang berupa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam dan 2 (dua) buah stik PS warna hitam tersebut telah dijual via online dan hasilnya dibagi oleh Para Anak yang dalam hal mengambil kemudian dijual dan hasilnya dibagi-bagi, seolah-olah Para Anaklah pemiliknya, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang – barang berupa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam, 2 (dua) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5A warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil dan uang sejumlah Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) adalah **milik** saksi Agnes Intanawati Binti Priyono yang telah diambil oleh Para Anak tersebut, dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif) sehingga berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat barang bukti telah terungkap bahwa Para

Halaman 15 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak disaat mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Agnes Intanawati Binti Priyono yang dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. **Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah PS 3 warna hitam, 2 (dua) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5A warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil dan uang sejumlah Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), milik saksi Agnes Intanawati Binti Priyono dilakukan oleh **Anak WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN dan Anak TAUFIK HIDAYAT Bin (alm) AMIRUDDIN secara bersama-sama** yang memiliki tugas masing-masing dan Para Anak telah saling kenal, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Para Anak telah terbukti dan **terpenuhi**;

Ad. 6. **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “atau” dan “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Anak serta diperkuat dengan barang bukti, bahwa Para Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara sepulang dari nonton res motor (balapan liar) di Bontang Lestari Anak Wahyu Hasari dan Anak Taufik Hidayat saat perjalanan pulang ke Bontang dan melintas di jalan Soekarno Hatta Anak Taufik Hidayat merasa kehausan setelah itu Para Anak singgah di rumah saksi Agnes Intanawati kemudian Anak Taufik Hidayat ketok pintunya namun tidak ada yang menjawab

Halaman 16 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak Taufik Hidayat mencoba panggil dari belakang rumahnya namun juga tidak ada yang menjawab. Setelah itu Anak Taufik Hidayat melihat tangga lalu Anak Taufik Hidayat berfikir untuk mengambil barang – barang yang berada di dalam rumah menggunakan tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tangga tersebut Anak Taufik Hidayat ambil dan pindahkan ke samping rumah setelah itu Anak Taufik Hidayat naik sambil membawa kayu lalu dinding yang terbuat dari calsiot tersebut Anak Taufik Hidayat pukul dan akhirnya rusak. Setelah itu Anak Taufik Hidayat masuk keatap plafon setelah itu Anak Taufik Hidayat pukul-pukul plafon rumah tersebut menggunakan kayu yang Anak Taufik Hidayat bawa sehingga plafon rumah tersebut rusak dan berlubang kemudian Anak Taufik Hidayat turun ke dalam rumah melalui tangga kulkas;

Menimbang, bahwa Anak Wahyu Hasari ikut masuk bersama dengan Anak Taufik Hidayat namun saat itu tidak melalui atap rumah melainkan sebelumnya Anak Taufik Hidayat bukakan dulu jendela setelah itu Anak Wahyu Hasari masuk melalui jendela. Selanjutnya masuk ke dalam rumah dan ikut mengambil barang – barang bersama dengan Anak Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Para Anak sebelum mengambil 1 (satu) buah PS 3 warna hitam, 2 (dua) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah Hp Xiami Redmi 5A warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil dan uang sejumlah Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), milik saksi Agnes Intanawati Binti Priyono, ada perbuatan permulaan yaitu **memanjat** menggunakan tangga melalui samping rumah saksi Agnes Intanawati Binti Priyono, **merusak** dinding yang terbuat dari calsiot dan plafon menggunakan kayu, sehingga dengan demikian unsur ini **terpenuhi** pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dalam dakwaan Tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Anak adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **ANAK WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN, dan ANAK TAUFIK HIDAYAT Bin (Alm) AMIRUDDIN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Anak tidak dapat

Halaman 17 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun tidak merubah Pasal 2 tersebut, dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

1. Non Diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya.
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, sehingga dalam penjatuhan putusan dalam perkara aquo, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang didasarkan pada tidak adanya diskriminasi / perbedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua dan keluarga terhadap pendidikan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti anak, perilaku orangtua yang tidak memperhatikan anaknya, ataupun keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu, yang kesemuanya merupakan kesalahan dari orangtua, keluarga, serta lingkungan masyarakat sekitar, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak semata-mata bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari Anak, akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat serta negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan dari adanya sistem peradilan pidana anak ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana untuk diperlakukan secara manusiawi sebagai anak-anak, dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk mendidik pelaku tindak

Halaman 18 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana anak agar dapat memperoleh hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga diharapkan pelaku anak akan jera untuk tidak mencoba lagi melakukan tindak pidana, dan kemudian untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan memberikan perlindungan pada hak orang lain;

Menimbang, bahwa rasa keadilan itu tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (legal justice), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat rigid, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan untuk menghormati nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau mempertimbangkan pula keadilan menurut moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b.3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa syarat seorang anak untuk dapat dipidana dengan Pidana Pembinaan di luar lembaga yaitu sebagaimana dalam Pasal 73 dan Pasal 75 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana pembinaan di luar lembaga harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus, dan didalam Pasal 80 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana ketentuan Anak dipidana dengan pidana pembinaan didalam lembaga, yang ditentukan didalam ayat (2) pasal tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan ketentuan tersebut yang pula telah direkomendasikan oleh Peneliti dari Balai Pemasyarakatan Samarinda Nomor : I.B.111.11.2018, tanggal 16 November 2018 atas nama WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN, agar di jatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan dan Nomor : I.B.112.11.2018, tanggal 16 November 2018 atas nama TAUFIK HIDAYAT Bin AMIRUDDIN agar dijatuhkan pidana pembinaan didalam lembaga, Hakim menilai perbuatan Anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah perbuatan kenakalan Anak akibat dari salah pergaulan, keinginan-keinginan Anak terhadap sesuatu yang berlebihan, sifat ingin bersenang-senang namun sebenarnya tidak mampu dan dorongan-dorongan dari lingkungan yang menimbulkan sifat kenakalan itu sendiri yang berakibat pada tidak ada upaya untuk menahan diri dari hal-hal negatif serta kontrol keluarga yang kurang. Disamping itu Para Anak yang akan beranjak dewasa ini sudah tentu mengetahui perbuatan yang “boleh” dan “tidak boleh”, konsep kepemilikan yaitu : “milik pribadi” atau “milik orang lain”, sehingga dari pertimbangan tersebut Hakim

Halaman 19 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat adalah adil dan patut bahwa Para Anak harus menjalani masa pemidanaan didalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu tertentu dengan argumentasi bahwa didalam Lembaga pemasyarakatan telah pula ada sistem - sistem pembinaan yang cukup bagi Anak dengan mendatangkan pemuka agama / guru kedalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) ataupun adanya kegiatan pelatihan dan keterampilan sehingga Anak tetap memperoleh pendidikan dan pelatihan yang cukup selama menjalani masa pemidanaan dan kegiatan - kegiatan positif untuk mempersiapkan Anak kembali kedalam lingkungan masyarakat dan pembelajaran kepada Anak agar dapat lebih bertanggungjawab atas tingkah lakunya dimasa depan dan yang lebih utama adalah Anak menyadari akan kesalahannya agar dimasa yang akan datang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Anak pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Anak, dan membina Anak agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Para Anak akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana berupa pidana penjara dengan tidak mengesampingkan kepentingan dan hak-hak anak tersebut dengan tetap dipisahkan dari penjara orang dewasa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Para Anak pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Anak dalam hidup bermasyarakat dan bersosial ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Anak harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Anak lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak tersebut, Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Para Anak belum pernah dipidana;
- Para Anak masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa orangtua Anak dalam persidangan hadir dan selalu mendampingi Anak dalam berhadapan dengan hukum maka Hakim menegaskan agar Anak tetap mendapat bimbingan dan perhatian dari orang tua sehingga dapat menghindarkan anak dari hal-hal negatif dan dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Para Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP maka perlu memerintahkan Para Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah PS 3 warna hitam, 2 (dua) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5A dengan imei 867602039859421, 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil, 1 (satu) buah kotak PS 3 merk Sony warna putih, 1 (satu) buah kotak Hp Xiaomi Redmi 5A warna orange putih, berdasarkan fakta dipersidangan adalah saksi Agnes Intanawati Binti Priyono maka haruslah dikembalikan kepada saksi Agnes Intanawati Binti Priyono;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Para Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN, dan Anak TAUFIK HIDAYAT Bin AMIRUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak WAHYU HASARI RAMADHAN Bin HASANUDDIN, dan Anak TAUFIK HIDAYAT Bin AMIRUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para Anak**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah PS 3 warna hitam,
 - 2 (dua) buah stik PS warna hitam,
 - 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5A dengan imei 867602039859421,
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil,
 - 1 (satu) buah kotak PS 3 merk Sony warna putih,
 - 1 (satu) buah kotak Hp Xiaomi Redmi 5A warna orange putih,**Dikembalikan kepada saksi Agnes Intanawati Binti Priyuno;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **10 Desember 2018**, oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon, tanggal 23 November 2018, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **HARTINAH, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



TERTANDA

HARTINAH, S.H.

TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.